

## Dependensi Efek Undang-Undang ITE terhadap Sikap Berbahasa Mahasiswa dalam Menggunakan Jejaring Sosial

Sri Sugiarto\* · Riadi Suhendra

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa, Jln. Bay pass Sering Sumbawa Besar, Indonesia  
Penulis Korespondensi: [srisugiarto@universitas-samawa.ac.id](mailto:srisugiarto@universitas-samawa.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dependensi efek kognitif, afeksi, dan behavior Undang-Undang ITE terhadap sikap berbahasa mahasiswa dalam menggunakan jejaring sosial. Untuk mengetahui dependensi efek tersebut, digunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif. Sampel penelitian ini diambil secara *purposive sampling* mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis data, jenis jejaring sosial yang pernah digunakan oleh mahasiswa FKIP yakni, facebook, WhatsApp, Instagram, Line, Path, BBM, dan Youtube. Selanjutnya, dependensi efek kognitif UU ITE terhadap sikap berbahasa dalam menggunakan jejaring sosial dengan rata-rata tingkat pengetahuan sebesar 3,14 dengan kategori baik, dependensi afeksi dengan rata-rata 2,89 dengan kategori kurang baik, sementara dependensi behavior dengan rata-rata 2,31 dengan kategori kurang baik. Berdasarkan ketiga dependensi efek tersebut tercermin pada sikap berbahasa mahasiswa. Kecenderungan mereka kurang menggunakan efek kognitif UU ITE saat mengirim status/komentar atau meneruskan informasi dari pengguna jejaring sosial. Hal ini terlihat pada respon mahasiswa menjawab tidak pernah 1%, yang menjawab kadang-kadang 25%, menjawab sering 50%, dan yang menjawab sangat sering 20% terhadap pertanyaan pengiriman status/komentar atau meneruskan informasi dari orang lain tanpa mempertimbangkan adanya pelanggaran UU ITE. Sehingga peneliti menyarankan perlu adanya kegiatan sosialisasi UU ITE oleh pihak terkait untuk membentuk mahasiswa yang bijak berkomunikasi dengan menggunakan jejaring sosial.

Kata Kunci: Dependensi Efek, UU ITE, Sikap Berbahasa, Jejaring Sosial

### PENDAHULUAN

Memasuki revolusi industri 4.0 aktifitas daring menggunakan internet terutama menggunakan jejaring sosial dilakukan oleh masyarakat pada saat ini dapat dikatakan sangat aktif. Bukan hanya listrik, air yang harus tersedia di rumah jaringan internetpun sudah menjadi kebutuhan pokok. Masyarakat ketagihan *bandwith* terhadap internet. Seperti kita *bandwith* terhadap makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia sendiri tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data survei APJII 2017 menunjukkan pada tahun 2016 tercatat 132,7 juta jiwa pengguna internet sementara tahun 2017 mengalami peningkatan 143,26 juta jiwa, berarti ada selisih peningkatan 262 juta jiwa, (APJII, 2019: 5). Sementara itu, data yang dirilis Housuite We Are Social (2018), masyarakat Indonesia mengandrungi jejaring sosial YouTube 43%, Facebook 41%, WhatsApp 40%, Instagram 38%, Line 33%, BBM 28%, Twitter 27%, Google+ 25%, FB Messenger 24%, LinkedIn 16%, Skype 15%, dan WeChat 14%.

Penggunaan jejaring sosial ini difungsikan salah satunya sebagai alat komunikasi. Dengan adanya jejaring sosial tersebut, pola komunikasi masyarakatpun mengalami perubahan. Dulu, masyarakat melakukan perkenalan masih secara manual dengan tatap muka, menanyakan nama dan alamat serta menukar kartu nama, namun sekarang perkenalan dapat dilakukan dengan meminta pertemanan lewat jejaring sosial. Selain dari pada itu, kita dapat berkomunikasi dan mengetahui kabar dan keberadaan orang lain melalui jejaring sosial tanpa perlu bertatap muka.

Terkait dengan hal penggunaan jejaring sosial sebagai media komunikasi oleh masyarakat, ada isu penting yang cukup urgen untuk didiskusikan, yakni sikap penggunaan bahasa oleh masyarakat terutama mahasiswa sebagai pengguna aktif beberapa jejaring sosial. Sikap bahasa (*language attitude*) adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Sikap bahasa adalah posisi

---

mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau orang lain (Kridalaksana 2001:197). Ada tiga ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Mathiot (1968) dalam Chaer (2013:54), yaitu (1) kesetiaan bahasa (*language loyalty*) yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, (2) kebanggaan bahasa (*language pride*) yang mendorong masyarakat mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat, dan (3) kesadaran adanya norma-norma bahasa (*awakeness of the norm*) yang mendorong masyarakat menggunakan bahasa dengan cermat dan santun. Dari hal itu, sikap penggunaan bahasa yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan bahasa sebagai reaksi mental pemakai bahasa terhadap lawan bicaranya yang tercemin pada bahasa yang digunakan dengan memperitmbangkan norma-norma yang ada. Sikap berbahasa yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat pada beberapa jejaring sosial masih belum mempertimbangkan sikap berbahasa yang baik dan sopan. Hal ini dapat kita simak dari berbagai komentar maupun postingan pengguna jejaring sosial yang memiliki konten saling menghina, mengancam, memfitnah, dan bahkan menyebarkan berita bohong (*hoaks*). Dengan adanya sikap berbahasa seperti ini, mungkin akan terbentuk karakter bangsa buruk pula. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah responsif untuk pelurusan sikap berbahasa masyarakat di jejaring sosial.

Salah satu bentuk langkah responsif pemerintah dalam menyikapi hal ini yakni mengesahkan dan mensosialisasikan UU ITE kepada masyarakat. UU ITE telah disahkan pada tahun 2008 dan telah direvisi tahun 2016. UU ITE (*cyberlaw*) disusun dan disahkan sebagai UU yang mengatur bentuk pelanggaran serta sanksi pelanggaran transaksi elektronik. Pasal yang berkaitan dengan pengaturan sikap berbahasa pengguna jejaring sosial, yakni pasal 27, 28, dan 29 UU ITE Nomor 11 tahun 2008 dan perubahan UU ITE nomor 19 Tahun 2016. Akan tetapi dalam pasal-pasal tersebut belum ada disebutkan wujud bahasa secara konkret yang menunjukkan pelanggaran hukum, namun masyarakat dalam kehidupan sosial sudah mampu membedakan mana ungkapan berkonten penghinaan/pencemaran nama baik, pemerasan/pengancaman, kebencian, maupun kebohongan. Bahkan dalam menangani kasus pelanggaran hukum cyber pihak kepolisian kerap kali membutuhkan saksi ahli bahasa untuk mampu menunjukkan dan memberikan keterangan kesaksian terhadap bukti-bukti berupa bahasa yang dijadikan sebagai barang bukti.

Meskipun, upaya-upaya seperti itu sudah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pengguna bahasa masih cukup banyak yang melakukan pelanggaran *ceberlaw*. Berdasarkan data yang diliris Safe NET tahun 2008-2018 berdasarkan data daftar pengajuan data kasus pencemaran nama baik sebanyak 174 kasus, penyebaran kebencian 41 kasus, ancaman 7 kasus, tuduhan fitnah 4 kasus. Selain dari pada itu, masih banyak kasus-kasus yang serupa yang terjadi di jejaring sosial yang tidak dilaporkan. Dengan demikian, cukup menegaskan adanya suatu masalah sikap berbahasa masyarakat pada jejaring sosial. Masyarakat pengguna jejaring sosial memiliki sikap apatis terhadap bentuk dan sanksi hukum pelanggaran UU ITE terutama sikap berbahasa pada jejaring sosial. Dugaan sementara mungkin saja sikap apatis ini disebabkan oleh adanya faktor masih kurangnya pengetahuan mereka terhadap UU ITE sehingga tercemin pada sikap efektif dan behavioralnya.

Dalam teori komunikasi masa, dikenal dengan teori dependensi efek komunikasi yang menjelaskan bagaimana ketergantungan masyarakat pada suatu media yang membawa dampak atau efek. Secara ringkas dalam teori ini dikenal tiga bentuk efek komunikasi, yakni efek kognitif, afektif, dan behavioral. Efek kognitif adalah efek yang menciptakan atau menghilangkan ambiguitas, pembentukan sikap, agenda setting, perluasan sistem keyakinan masyarakat, penegasan/penjelasan nilai-nilai. Selanjutnya, efek afeksi adalah efek yang menciptakan ketakutan atau kecemasan, dan meningkatkan atau menurunkan dukungan normal. Terakhir efek behavioral adalah efek yang mengaktifkan atau menggerakkan atau meredakan pembentukan isi tertentu atau penyelesaiannya, menjangkau atau menyediakan strategi untuk suatu aktivitas serta menyebabkan perilaku dermawan, (Bungin, 2008: 282). Teori dependensi efek ini digunakan dalam penelitian ini

untuk menjelaskan bagaimana gambaran ketiga bentuk dependensi (ketergantungan) efek UU ITE mempengaruhi sikap berbahasa mahasiswa sebagai pengguna aktif jejaring sosial. UU ITE dapat dikatakan sebagai salah satu pesan informasi yang telah disampaikan dan disosialisasi oleh pemerintah untuk dapat mengatur sikap masyarakat bertransaksi melalui media elektronik. Jika masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya adanya norma-norma berkomunikasi di jejaring sosial maka tentu akan tercemar pada dampak atau efek yang menjadi isi dari UU ITE tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Setting penelitian dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa. Sampel yang digunakan sejumlah 100 orang mahasiswa yang memiliki handphone pintar (*android*) dan aktif menggunakan jejaring sosial. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan, (1) mahasiswa aktif FKIP Universitas Samawa, (2) memiliki smartphon (handphone pintar), (3) memiliki akun jejaring sosial. Pengumpulan data dilakukan metode kusioner dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif.

## **HASIL**

Ada beberapa jenis jejaring sosial yang pernah digunakan mahasiswa FKIP Universitas Samawa meliputi, whatsapp, Facebook, instagram, BBM, Line. Berikut ini data yang persentase jenis jejaring sosial yang pernah digunakan oleh mahasiswa. Dari berbagai jenis jejaring sosial tersebut jejaring sosial Facebook yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa sejumlah 98%, kemudian Whastapp 94%, Youtube 94%, Instagram 63%, Tiwitter 22%, Line 9%, dan BBM 2%.

Penggunaan beberapa jenis jejaring sosial ini tidak selalu digandrungi oleh penggunaannya hal ini dibuktikan terjadinya pengurangan jumlah pengguna beberapa jejaring sosial seperti Line dan BBM. Dari berbagai jenis jejaring sosial tersebut WhatsApp 94%, Facebook 86%, Youtube 71%, Instagram 7%, Line 1%, sementara BBM, Kaskus, Path, dan Twitter masing 0%.

Masing-masing jejaring sosial memiliki fasilitas dan kebijakan yang berbeda. Tiap-tiap jejaring sosial difungsikan secara beragam oleh mahasiswa tergantung dengan fasilitas yang ada. Aplikasi Wahatsapp digunakan sebagai media pertemanan, kreasi foto, kreasi video, pesan mesenger, media berbagi dokumen, dan media telepon. Selanjutnya, aplikasi Facebook difungsi sebagai media pertemanan, penyebaran informasi, media promosi penjualan, kreasi foto dan video, dan pesan mesenger. Kemudian aplikasi Instagram digunakan sebagai media pertemanan, kreasi foto dan video, dan pesan mesenger. Sementara aplikasi Line juga digunakan sebagai media pertemanan, menelepon, dan pesan mesenger.

Analisis dependensi efek UU ITE terhadap sikap berbahasa mahasiswa FKIP Universitas Samawa pada jejaring sosial dapat dilihat pada tiga bentuk efek, yakni efek kognitif, afeksi, dan behavioral. Telah dijelaskan sebelumnya efek kognitif adalah efek yang menciptakan atau menghilangkan ambiguitas, pembentukan sikap, agenda setting, perluasan sistem keyakinan masyarakat, serta penegasan/penjelasan nilai-nilai. Beberapa aspek efek kognitif yang dilihat dari pengguna jejaring sosial, meliputi sumber informasi, tanggapan tingkat pemahaman terhadap UU ITE, tanggapan tingkat pemahaman terhadap bentuk pelanggaran UU ITE, tanggapan tingkat pemahaman terhadap wujud bahasa berkonten pelanggaran UU ITE, tanggapan tingkat pemahaman terhadap sanksi-sanksi pelanggaran UU ITE. Secara rata-rata tingkat pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE sebesar 3,14 dengan kategori baik.

Sumber informasi yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses UU ITE, yakni melalui pemberitaan di televisi sebanyak 63%, dan internet sebanyak 58%. Dengan demikian, sumber-sumber informasi lain belum digunakan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap isi dari UU ITE perlu adanya pengiatan lebih intensif mensosialisasikan UU ITE kepada masyarakat melalui berbagai media lainnya, seperti media cetak, penyiaran radio, penyuluhan dan lain sebagainya.

Selanjutnya, tanggapan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE, diketahui berdasarkan tabel frekuensi sebanyak 15 % orang yang menjawab sangat memahami, 55% mahasiswa menjawab memahami, 28% yang menjawab cukup memahami, dan 2 % yang menjawab tidak memahami. Hal tersebut didukung dengan tanggapan terhadap tingkat pemahaman bentuk-bentuk pelanggaran UU ITE yang menjawab sangat mengetahui 20%, yang jawab mengetahui 51 %, yang menjawab cukup mengetahui 28 %, dan yang jawab tidak mengetahui sebesar 1%. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap bentuk-bentuk pelanggaran terhadap UU ITE dapat dikatakan sudah cukup baik hal ini sebagian besar mahasiswa sudah mampu membedakan jenis-jenis pelanggaran berupa ujaran (bahasa) yang berkonten penghinaan, pengancaman, dan berita bohong (hoaks). Apibila dilihat lebih rinci persentase tanggapan mahasiswa terhadap pengetahuan bentuk-bentuk pelanggaran UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut. Tanggapan pemahaman terhadap bentuk ujaran berkonten penghinaan/pencemaran nama baik, mahasiswa yang menjawab sangat mengetahui sebesar 64%, yang menjawab mengetahui 35%, dan cukup mengetahui 1%. Kemudian, tanggapan terhadap pemahaman bentuk pelanggaran yang mengandung konten pemerasan/pengancaman yang menjawab sangat mengetahui 66% dan yang menjawab mengetahui sebesar 34%. Disamping itu, tanggapan mahasiswa terhadap pengetahuan bentuk pelanggaran berupa berita bohong cukup bervariasi. Mahasiswa yang menjawab sangat mengetahui sebesar 26%, yang menjawab mengetahui 66%, dan menjawab mengetahui 8%. Selain dari pada itu, untuk melihat efek pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE perlu juga mengetahui apakah mereka mengetahui dan memahami bentuk sanksi pada masing-masing bentuk pelanggaran UU ITE. Berdasarkan tabel frekuensi pengetahuan mahasiswa terhadap bentuk sanksi pelanggaran UU ITE, yang menjawab sangat mengetahui 3%, mengetahui 55%, yang menjawab cukup mengetahui 10%, dan menjawab tidak mengetahui 32%. Dengan melihat persentase jawaban mahasiswa yang menjawab tidak mengetahui terhadap bentuk pelanggaran UU ITE cukup besar, dapat dikatakan bahwa mereka kurang mementing pemahaman bentuk sanksi terhadap pelanggaran UU tersebut. Hal ini pula dari tanggapan mereka yang menyatakan segala bentuk pelanggaran hukum pasti ada sanksi dan yang memutuskan besar sanksinya adalah hakim.

Dependensi efek selanjutnya, yakni efek afeksi. Efek ini berkaitan dengan efek yang menciptakan ketakutan atau kecemasan, dan meningkatkan atau menurunkan dukungan norma. Dari hasil analisis, efek ini berbanding terbalik efek pengetahuan. Telah disebutkan sebelumnya efek pengetahuan berkategori baik, sementara efek ini rata-rata 2,89 dengan kategori kurang baik. Hal ini, menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap isi UU ITE kurang menjamin mereka untuk mengurangi kecemasan melakukan bentuk-bentuk pelanggaran UU ITE terutama pada bentuk pelanggaran penghinaan. Berdasarkan tanggapan terhadap persetujuan mereka adanya keinginan perlunya mengetahui dan memahami UU ITE, yang menjawab setuju 59%, cukup setuju 49%, dan 1 % yang menjawab tidak setuju. Kemudian tanggapan mahasiswa terhadap persetujuan keberadaan UU ITE yang berfungsi mengatur etika komunikasi melalui media elektronik, yang menjawab setuju sebesar 65% dan menjawab tidak setuju 35%. Sebagian besar alasan mahasiswa yang menjawab tidak setuju karena mereka menganggap adanya UU ITE akan membatasi kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Hal ini pula didukung dengan tingginya persentase mahasiswa yang memberikan tanggapan terhadap kebiasaan membuat dan mengirim status atau komentar dengan kebiasaan tidak mempertimbangkan

adanya pelanggaran UU ITE sebesar 65%. Terutama saat mereka memberikan komentar terhadap status atau pemberitaan yang dikirim orang lain yang berseberangan dengan pendapat dan pengalaman mereka.

Dependensi efek yang ketiga, yakni efek behavioral. Efek ini efek yang mengaktifkan atau menggerakkan atau meredakan pembentukan isi tertentu atau penyelsaiannya, menjangkau atau menyediakan strategi untuk suatu aktivitas serta menyebabkan perilaku dermawan. Untuk melihat hal tersebut, ada beberapa indikator yang digunakan, yakni penggunaan pengetahuan untuk membentuk sikap, intensitas melakukan pelanggaran, dan intensitas sikap kedermawanan.

Berdasarkan hasil analisis frekuensi tanggapan mahasiswa terhadap aspek penggunaan pengetahuan UU ITE, yang menjawab sering 13%, kadang 51%, dan tidak pernah 36%. Dengan tingginya frekuensi yang menjawab kadang-kadang dan tidak pernah, hal ini menunjukkan sikap berbahasa mahasiswa penggunaan internet masih kecenderungan berbahasa tidak sopan baik dalam komentar maupun pembuatan status pada jejaring sosial. Terutama dari mereka yang menganggap adanya UU ITE membatasi kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Hal ini memungkinkan mereka akan melakukan pelanggaran UU ITE. Selanjutnya, aspek yang kedua, yaitu intensitas mahasiswa melakukan pelanggaran. Dari tabel frekuensi, mahasiswa yang menjawab pernah 28%, kadang-kadang 52 %, dan tidak pernah 20%. Aspek yang ketiga dari behavioral ini, sikap kedermawan menyebarluaskan atau menginformasikan kepada orang lain tentang penting UU ITE untuk mengatur sikap berkomunikasi pengguna jejaring sosial. Mahasiswa yang menjawab aktif menyebarkan luaskan UU ITE sebesar 11%, yang menjawab cukup aktif 35%, dan yang menjawab tidak aktif 54%. Dari angka frekuensi ini, dapat dimaknai bahwa sikap kedermawan mahasiswa dalam upaya menyebar luaskan informasi UU ITE dapat dikatakan kurang baik. Hal ini pula didukung dengan pernyataan mereka, bahwa sikap berbahasa seseorang itu merupakan bentuk dari keperibadian masing-masing. Bahkan sebagian dari mereka bersikap apatis terhadap sikap berbahasa orang lain.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis data terhadap dependensi efek kognitif, afeksi, dan behavioral di atas menunjukkan bahwa tingkat kognitif (pengetahuan) mahasiswa terhadap UU ITE tidak berbanding lurus dengan efek afeksi dan efek behavioral yang mana rata-rata efek kognitif lebih tinggi dari rata-rata efek afeksi dan behavioral. Hal ini menunjukkan mahasiswa tidak memiliki sikap dependensi (ketergantungan) terhadap keberadaan UU ITE dalam berkomunikasi. Hal ini sejalan dengan teori dependensi komunikasi yang menyatakan semakin tinggi tingkat dependensi (ketergantungan) masyarakat terhadap suatu media untuk memenuhi kebutuhannya maka media tersebut akan menjadi semakin penting. De Fleur, dkk (2003). Dengan kata lain, apabila suatu masyarakat tidak memiliki sikap ketergantungan terhadap suatu media maka masyarakat tingkat kemauan ingin tahu, dan berbuat semakin berkurang. Hal ini yang menyebabkan adanya fenomena-fenomena adanya sikap berbahasa yang tidak baik dan sopan yang digunakan oleh masyarakat pada jejaring sosial.

Meskipun pengetahuan mahasiswa sebagai pengguna jejaring sosial berkategori baik, pemerintah dalam hal ini Kemeninfo perlu melakukan upaya yang lebih intensif lagi melakukan sosialisasi UU ITE bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap isi UU ITE. Selain dari pada itu, perlunya sosialisai kepada masyarakat tentang etika berkomunikasi menggunakan media sosial. Gearkan sosialisasi dapat dilakukan melalui televisi, radio, media cetak, media online, maupun terjun langsung ke masyarakat bekerja sama dengan berbagai pihak terutama di lembaga-lembaga pendidikan.

Apabila rendahnya dependensi terhadap UU ITE oleh pengguna jejaring sosial maka semakin tinggi pula tingkat masyarakat melakukan pelanggaran UU ITE yang ditunjukkan dengan adanya sikap berbahasa yang negatif. Sikap berbahasa yang negatif wujudnya berupa pengguna bahasa yang

mengandung ujaran kebencian, defamasi (pencemaran nama), pemerasan/pengancaman, kebencian, maupun kebohongan, dan adanya sikap apatis terhadap sikap berbahasa pengguna jejering sosial yang lain. Tentunya dengan adanya sikap berbahasa masyarakat seperti ini akan membentuk suatu karakter bangsa yang buruk, hilangnya rasa mengharagai dan menghormati, dan berkurangnya rasa persatuan. Apabila kondisi ini akan terus terjadi, maka benturan-benturan yang terjadi dimasyarakat akan dapat memecah belah persatuan bangsa ini.

### SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dependensi efek kognitif (pengetahuan) mahasiswa terhadap UU ITE tidak berbanding lurus dengan efek afeksi dan efek behavioral yang mana rata-rata efek kognitif lebih tinggi dari rata-rata efek afeksi dan behavioral. Tingkat pengetahuan mereka terhadap UU ITE berkategori baik dengan rata-rata sebesar 3,14, dependensi afeksi dengan rata-rata 2,89 dengan kategori kurang baik, sementara dependensi behavior dengan rata-rata 2,31 dengan kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan mahasiswa tidak memiliki sikap dependensi (ketergantungan) terhadap keberadaan UU ITE dalam berkomunikasi. Mereka tidak menggunakan aspek pengetahuan UU ITE dalam menggunakan bahasa pada jejaring sosial. Hal ini diperkuat dengan jawaban mereka terhadap indikator intensitas mahasiswa melakukan pelanggaran pasal 27 UU ITE tahun 2008. Dari tabel frekuensi, mahasiswa yang menjawab pernah 28%, kadang-kadang 52 %, dan tidak pernah 20%.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2019, Penetrasi dan Profil Prilaku Pengguna Internet Indonesia. Bultin APJII, Edisi 40.
- Atmawati, D. Penggunaan Bahasa Pada Media Sosial (*The Use of Language in Social Media*). Prosiding Prasasti, 212-217.
- Bungin, B. (2008). Konstruksi Sosial Media. *Jakarta: Prenada Media Group*.
- Bungin, B. (2008). Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi Komunikasi di Masyarakat). *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Chaer, A. (2013). *Pembinaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- De Fleur, M. L., Ball-Rokeach, S. J., Fenati, B., & Rizza, N. (2003). *Teorie delle comunicazioni di massa*. Il mulino.
- Housuite, We Are Social. 2018. *Social PlatForm: Active Global Accounts*. <https://www.digitalinformationworld.com/2018/07/global-internet-stats-infographic.html>.
- Kridalaksana, H. (2001). Kamus Linguistik Jakarta: PT. *Gramedia Pustaka Utama*.
- Mulawarman, M., & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *Buletin Psikologi*, 25 (1), 36–44.
- Nurbayani, S., & Ali, D. (2017). Pemahaman dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Pengguna Media Sosial). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(3).
- Safe net, (2018). Daftar Kasus Netizen yang terjerat UU ITE. <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>
- Supratman, L. P. (2018). Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15 (1), 47–60.